

**KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
NOMOR : SK.04/DK-WB/VI/2024**

TENTANG

**PENGANGKATAN ORGAN KOMITE AUDIT
PT WIJAYA KARYA BETON Tbk**

DEWAN KOMISARIS PT WIJAYA KARYA BETON Tbk

- MENIMBANG** :
1. Bahwa tugas pokok Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk adalah melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT Wijaya Karya Beton Tbk, yang dalam pelaksanaan tugasnya Dewan Komisaris dibantu oleh Komite yang khusus di bidang audit.
 2. Bahwa masa jabatan Ketua Komite Audit dan Risiko Usaha PT Wijaya Karya Beton Tbk telah berakhir.
 3. Bahwa sehubungan dengan adanya penambahan fungsi Komite Pemantauan Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana surat Direktur Utama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Nomor SE.01.01/A.DIR.00240/2024 Perihal Pemenuhan Organ Pengelola Risiko Anak Perusahaan tanggal 20 Maret 2024, diperlukan adanya penyesuaian struktur dan nomenklatur Komite Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk.

MENINGGAT :

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Komite Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
2. Perubahan Anggaran Dasar PT Wijaya Karya Beton Tbk No. 44 tanggal 11 Maret 1997, yang dibuat di hadapan Achmad Bajumi, SH, pengganti dari Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta, yang telah beberapa kali diubah dan terakhir kali diubah berdasarkan Akta No. 75 tanggal 30 Mei 2024, yang dibuat oleh dan dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta Selatan, dan penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan telah diterima dan dicatat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0148744 tanggal 19 Juni 2024. Keputusan Rapat Dewan Komisaris tanggal 04 Juni 2024 mengenai pemberhentian dan pengangkatan Komite Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk.

				
ES	PM	MM	J	VI

Nomor : SK.04/DK-WB/VI/2024

Halaman : 2/3

MEMUTUSKAN**MENETAPKAN : PENGANGKATAN ORGAN KOMITE AUDIT PT WIJAYA KARYA BETON Tbk SEBAGAI BERIKUT:**

- Pertama : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Priyo Suprobo sebagai Ketua Komite Audit dan Risiko Usaha PT Wijaya Karya Beton Tbk terhitung mulai tanggal 24 Juni 2024, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangsih tenaga dan pikiran yang diberikan oleh yang bersangkutan selama menjabat sebagai Ketua Komite Audit & Risiko Usaha PT Wijaya Karya Beton Tbk.
- Kedua : Mengubah struktur dan nomenklatur Komite Dewan Komisaris di bidang audit, dari sebelumnya Komite Audit dan Risiko Usaha PT Wijaya Karya Beton Tbk diubah menjadi Komite Audit PT Wijaya Karya Beton Tbk.
- Ketiga : Menetapkan nama-nama di bawah ini pada jabatannya sebagai Ketua dan Anggota Komite Audit PT Wijaya Karya Beton Tbk sebagai berikut:
1. **Iswandi Imran** sebagai Ketua merangkap Anggota;
 2. **Nita Prihutamingrum** sebagai Anggota;
 3. **Gunarto** sebagai Anggota.
- Ketiga : a. Menetapkan masa jabatan Komite Audit dengan ketentuan sebagai berikut:
- Masa jabatan anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan atau Peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya;
 - Masa jabatan Anggota Komite Audit yang merangkap sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan, berakhir sama dengan masa jabatan yang bersangkutan sebagai Dewan Komisaris Perseroan;
 - Anggota Komite Audit yang bukan Anggota Dewan Komisaris dan telah berakhir masa jabatannya dapat diperpanjang/diangkat kembali sesuai dengan peraturan yang berlaku;



Nomor : SK.04/DK-WB/VI/2024
Halaman : 3/3

- Menegaskan masa jabatan **Sdr. Iswandi Imran** selaku Ketua merangkap Anggota Komite Audit adalah 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 24 Juni 2024, masa jabatan **Sdri. Nita Pihutaminigrum** selaku Komisaris merangkap Anggota Komite Audit adalah 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 22 Mei 2023. Masa Jabatan **Sdr. Gunarto** sebagai Anggota Komite Audit untuk periode kedua adalah 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 26 Maret 2024.

- Ketiga : Tugas, fungsi, tanggung jawab, dan wewenang Komite Audit diatur/ditetapkan dalam Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) PT Wijaya Karya Beton Tbk.
- Keempat : Pelaksanaan tugas dan pengaturan waktu kerja Anggota Komite Audit PT Wijaya Karya Beton Tbk akan ditetapkan oleh Ketua Komite Audit PT Wijaya Karya Beton Tbk.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 27 Juni 2024

PT Wijaya Karya Beton Tbk
Dewan Komisaris,



Eko Sujiyanto
Komisaris Utama



Tembusan Yth:

1. Direksi PT Wijaya Karya Beton Tbk